



**P U T U S A N**

**Nmor 581/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Syafarudin Mansyur, SH.** beralamat di Jalan H. Gemon No. 99A, Rt. 003 Rw. 01, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Faridman Mansyur, SH.**, Warga Negera Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara “**AMBAR DWI ASTINI, SH. & REKAN**”, beralamat di Jalan Serdang Baru XII No.1, Rt.012 Rw.05, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (10650) berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**Lawan :**

1. **Drs. Adi Agung Tirtamarta**, beralamat di Jalan Kembang Elok Utama H6/55, Rt.002 Rw.006, kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivai Kusumanegara, SH.,MH, dkk para Advokat dan asistennya dari Law Office Kusumanegara & Partners yang berkantor di Graha Irama Lantai 2 ruang F Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Yedi Suparman**, beralamat di Harapan Indah, Jalan Delima blok WH No.16 Rt.006 Rw.020, kelurahan Pejuang, kecamatan Medan satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **M. Ridwan**, beralamat di KP. Tanjung Rt.003 Rw.001, Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

*Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 05 Juli 2022 dengan Register Nomor 581/PDT.G/2022/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2022, Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, terlampir bukti P.1;
2. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2022, Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022 telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, terlampir bukti P.2;
3. Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkan Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022 adalah Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021;
4. Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkan Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022 adalah Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021;
5. Bahwa yang dijadikan dasar diterbitkan Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022 adalah Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021, bahwa Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 adalah perjanjian jual beli antara Tergugat II, Tergugat III dan PT. Multi Architama Mandiri dengan Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021, bahwa Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 adalah surat addendum yang dibuat oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat III dan PT. Multi Architama Mandiri;
8. Bahwa Penggugat hanya menandatangani Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan kemudian di ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bahwa Penggugat menandatangani surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 karena dipaksa oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa kedudukan Penggugat hanya sebagai saksi bukan pihak dalam perjanjian jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata, menyebutkan empat syarat bagi syahnya perjanjian yaitu :
  - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal;

Bahwa dalam pasal 1321 KUHPdata menjelaskan kesepakatan tak sah apabila diberikan karena :

1. Kekhilafan (dwang) atau
2. Paksaan (dwaling) atau
3. Penipuan (bedrag).

Bahwa sesuai yurisprudensi No.3641K/Pdt/2001 tanggal 11 september 2001 berbunyi sebagai berikut :

- Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untukmeneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan – ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Dengan demikian penerbitan surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang utamanya ketentuan pasal 1321 KUHPdata yang mensyaratkan “adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”, karena pada saat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani Penggugat dalam penekanan dan pemaksaan oleh Para Tergugat, atau dengan kata lain perjanjian tersebut dibuat karena adanya “pemaksaan dan penekanan” dari Para Tergugat;

10. Bahwa tindakan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) memaksa Penggugat untuk menandatangani surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan copy/Salinan Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021, surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
12. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 antara Tergugat II, Tergugat III, PT. Multi Architama Mandiri

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dan Tergugat I maka Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 harus dibatalkan, atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan batal dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa karena Penggugat di paksa oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk menandatangani surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 dengan alasan bahwa kedudukan Penggugat hanya sebagai saksi bukan pihak dalam perjanjian jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan batal dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa, Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tersebut mengandung cacat hukum, karena memasukkan Penggugat sebagai pihak yang di tegur/somasi/surat peringatan oleh Tergugat I, karenanya harus dibatalkan, atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan batal dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa, Surat Peringatan kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tersebut mengandung cacat hukum, karena memasukkan Penggugat sebagai pihak yang di tegur/somasi/surat peringatan oleh Tergugat I, karenanya harus dibatalkan, atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan batal dan harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa, cacat hukum yang terdapat didalam Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021, surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 tersebut antara lain :
  - a. Bahwa, didalam Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 tersebut, Penggugat dimasukkan sebagai pihak yang di tegur/somasi/surat peringatan oleh Tergugat I dalam Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022, adalah tidak benar karena Penggugat bukan pihak yang ada dalam surat perjanjian jual beli dan tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021;



- b. Bahwa didalam Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 tersebut Penggugat dimasukan sebagai pihak yang di tegur/somasi/surat peringatan oleh Tergugat I dalam Surat Peringatan Pertama Nomor:011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua Nomor:012/BMM-DIR/VI/2022 adalah tidak benar karena Penggugat pada waktu penandatanganan surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 oleh para Tergugat dengan alasan bahwa kedudukan Penggugat hanya sebagai saksi bukan pihak dalam perjanjian jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
- c. Bahwa, didalam Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 serta surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022, penggugat tidak pernah menerima uang/dana dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi Penggugat tetap di tegur/somasi/surat peringatan oleh Tergugat I;
17. Bahwa, dengan ditemukannya fakta – fakta tersebut, yang ternyata fakta fakta tersebut tidak sesuai dengan fakta yang tertuang dalam Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 serta surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022;
18. Bahwa, oleh karena Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 serta surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 tersebut cacat hukum, maka sudah seharusnya Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 serta surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 tersebut dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
19. Bahwa, oleh karena Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021 serta surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022 tersebut dinyatakan batal karena cacat hukum, maka segala yang tertuang didalam Akta tersebut juga tidak berlaku dan menjadi batal karenanya;
20. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada bukti yang otentik, yang sulit dibantah akan kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet / bantahan dari pihak ketika (Uitvoerbaar bij voorraad);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan seperti tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 – 12 – 2021;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 – 12 – 2021;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 – 02 – 2022;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi atau verzet / bantahan dari pihak ketiga (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Mohon diberikan keputusan yang seadil – adinya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dihadiri Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rivai Kusumanegara, SH.,MH, dkk para Advokat dan asistennya dari Law Office Kusumanegara & Partners yang berkantor di Graha Irama Lantai 2 ruang F Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2022. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu ke persidangan maka lebih lanjut acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MARTIN GINTING, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Exceptio Diskualifikasi in Person

Bahwa pada butir 6 dan 7 halaman 2 maupun pada butir 12 halaman 4 Gugatan a quo, Penggugat secara jelas menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021, dimana pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian dan addendum tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan PT. Multi Architama Mandiri. Namun demikian pada butir 3 dan 4 Petitum Gugatan, justru Penggugat menuntut agar Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehubungan dengan Petitum Gugatan tersebut, maka Penggugat a quo senyatanya tidak memiliki persona legal standi in judicio untuk mengajukan Gugatan a quo. Dimana secara hukum yang berhak mengajukan suatu gugatan atas perkara yang timbul dalam perjanjian hanyalah para pihak yang membuat perjanjian dimaksud sesuai asas contract party yang diatur Pasal 1340 KUH Perdata. Hal mana sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7 pada halaman 299 menjelaskan sebagai berikut:

*“Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas dari diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUH Perdata: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. ...*

*Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (public order). Akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain.”*

Halaman 7 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, syarat dapat diajukan suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*) dan bukan karena adanya kepentingan belaka sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

*“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”*

Dengan adanya pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki persona legal standi in judicio untuk mengajukan pembatalan terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 maupun Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021.

Adapun terhadap Petitum butir 5 Gugatan yang pada intinya memohonkan agar Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022 dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, senyatanya Penggugat in casu Sdr. Syafarudin Mansyur, S.H. dalam kapasitasnya selaku pribadi tidak berhak pula mengajukan pembatalan atas Surat Addendum dimaksud. Mengingat kedudukan Penggugat dalam Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022 adalah sebagai wakil dari CV Arjani dan bukan dalam kapasitas pribadi. Sehingga Penggugat selaku pribadi tidak memiliki persona legal standi in judicio untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Addendum dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (*disqualifikasi in person*) untuk mengajukan Gugatan a quo, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **B. Exceptio Plurium Litis Consortium**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A di atas, dimana Penggugat a quo tidak memiliki persona legal standi in judicio untuk mengajukan Gugatan a quo. Bahkan seandainya pun Penggugat dianggap berkapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*quod non*), maka pengajuan Gugatan a quo senyatanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik atau menjadi pihak Tergugat.

Bahwa pada butir 8 halaman 4 dan butir 10 halaman 5 Gugatan a quo, Penggugat menyebutkan bahwa dasar diajukannya Gugatan a quo adalah karena Penggugat dipaksa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para

Halaman 8 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.





Tergugat) untuk menandatangani Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022, dan oleh karena itu Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan selanjutnya pada butir 3, 4 dan 5 Petitum Gugatan memohon agar dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 serta Addendum No. 02 tanggal 23 Februari 2022. Adapun pada butir 6 dan 7 halaman 2 Gugatan a quo, Penggugat telah mengakui bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan PT. Multi Architama Mandiri. Dimana PT. Multi Architama Mandiri tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Bahkan PT. Bayu Maritim Makmur selaku pihak dalam Perjanjian Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 serta Addendum No. 02 tanggal 23 Februari 2022 juga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, melainkan Tergugat I secara pribadi (natuurlijk persoon). Dimana tidak ditariknya pihak-pihak pembuat perjanjian dimaksud mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7 pada halaman 300 menjelaskan sebagai berikut:

*"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA No 151/K/Sip/1975 (13-5-1975). ..."*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Gugatan a quo yang tidak mengikutsertakan PT. Multi Architama Mandiri dan PT. Bayu Maritim Makmur sebagai pihak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 002/YS.MAM.BMM/XII/ 2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021, serta Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022, telah mengakibatkan Gugatan a quo mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium). Oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **C. Exceptio Doli Mali/Doli Presentis**

Halaman 9 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Exceptio Doli Mali, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7, halaman 460, menjelaskan sebagai berikut:

*"Eksepsi ini sama dengan exceptio doli presentis, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi, merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian."*

Dengan demikian, eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, yang mengatakan:

- Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan;
- Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat."

Bahwa dari fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat I mau melakukan perjanjian dengan Tergugat II, Tergugat III serta dengan Penggugat sebagaimana Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022 karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat II yaitu dengan menunjukan kepada Tergugat I berupa Berita Acara Peserta Ikut Lelang No. 918/BA.KPU/X/2021, diterbitkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta adanya Surat Keterangan Bea Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022, yang mana pada kenyataannya kedua surat tersebut diragukan kebenarannya karena ternyata pada kenyataannya baik Tergugat II, Tergugat III serta Penggugat tidak bisa melaksanakan isi perjanjian karena memang barang yang berupa timah putih tidak ada sehingga akhirnya Tergugat I melakukan somasi/teguran kepada Penggugat ;

Bahwa dalam perkara a quo, perlu diuraikan beberapa fakta yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II merupakan Sekutu Komanditer dari CV milik Penggugat, yaitu CV. Arjani, yang baru diterima masuk sebagai sekutu dalam CV pada tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana Pasal 6 Akta Penegasan Atas Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arjani Nomor: 02 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Meutiasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur ;
2. Bahwa telah terjadi perubahan pihak pemenang lelang, hal mana Tergugat II mengakui bahwa status pemenang lelang telah diubah

Halaman 10 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Bea Cukai dari Tergugat II menjadi CV Arjani milik Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Bea Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022, atau setelah Tergugat II masuk sebagai sekutu dalam CV Arjani sebagaimana butir 1 uraian fakta diatas ;

3. Bahwa penandatanganan Surat Addendum Nomor: 02 dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 yang dalam hal ini dilakukan setelah masuknya Tergugat II sebagai sekutu dalam CV Arjani milik Penggugat dan setelah terjadinya perubahan pihak pemenang lelang dari Tergugat II menjadi CV Arjani milik Penggugat, sebagaimana butir 1 dan 2 uraian fakta di atas ;
4. Bahwa pengiriman Timah Balok dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022 yang dalam hal ini dilakukan setelah terjadinya perubahan pihak pemenang lelang sebagaimana butir 2 diatas. Hal mana Timah Balok yang dikirimkan ke Gudang Penyimpanan Timah Putih memiliki nilai kadar dibawah yang diperjanjikan, yaitu dibawah kadar sebagaimana dimaksud pada Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor S-007/PT.TMA/HPIB/2021 tanggal 16 Agustus 2021. Selain itu, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yaitu mengirimkan sisa dari kuota Timah Balok yang telah dibayarkan oleh PT. Bayu Maritim Makmur ("PT BMM") yang diwakili Tergugat I yaitu sebesar 9 Ton dari total 10 Ton ;
5. Bahwa setelah Tergugat I melakukan survei ke Gudang Penyimpanan Timah Putih, ditemukan fakta berdasarkan keterangan Kepala Gudang bahwa Timah Balok yang tersimpan dalam gudang tersebut bukanlah Timah Balok sebagaimana yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022, melainkan milik orang lain ;
6. Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat setelah Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT BMM mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. : 011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua No. : 012/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III karena para pihak tersebut tidak melaksanakan semua komitmen penyediaan Timah Balok sebagaimana Perjanjian No. 002/YS.MAM.BMM/XII/ 2021 tanggal 29 Desember 2021, Addendum Nomor: 01 tanggal 29 Desember 2021

Halaman 11 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dan Addendum Nomor: 02 tanggal 23 Februari 2022. Hal mana gugatan tersebut diajukan setelah PT BMM yang diwakili Tergugat I telah melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Jual Beli Timah serta Addendum-Addendumnya ;

7. Bahwa ditemukan adanya kejanggalan pada dokumen lelang. Adapun Berita Acara Peserta Ikut Lelang yang menjadi bukti dari keikutsertaan Tergugat II dalam lelang Timah Balok dalam perkara a quo, sebagaimana Berita Acara Peserta Ikut Lelang No. 918/BA.KPU/X/2021, diterbitkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan bukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("Permenkeu No. 213/PMK.06/2020").

Adapun terkait pihak yang berwenang tersebut, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkeu No. 213/PMK.06/2020, yang mengatur demikian:

*"(1) Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh KPKNL, Kantor Pejabat Lelang*

*Kelas II, atau Balai Lelang sesuai kewenangannya."*

Selanjutnya, perlu juga diuraikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Permenkeu No. 213/PMK.06/2020 yang mengatur demikian:

*"Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang."*

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Permenkeu No. 213/PMK.06/2020 diatas, maka yang berhak untuk menyelenggarakan lelang adalah KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang. Dalam hal ini, KPU Bea dan Cukai tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan lelang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Permenkeu No. 213/PMK.06/2020, kembali ditegaskan Risalah Lelang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Lelang. Sedangkan dalam dokumen berupa Berita Acara Peserta Ikut Lelang No. 918/BA.KPU/X/2021 yang merupakan bukti keikutsertaan Tergugat II dalam lelang Timah Balok dalam perkara a quo, dibuat oleh pihak KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan bukan oleh Pejabat Lelang yang berwenang ;

8. Bahwa kejanggalan lain pada dokumen lelang ditemukan pada Surat Keterangan Bea Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022. Hal mana pada paragraf awal dari Surat Keterangan tersebut, secara jelas tertulis demikian:

Halaman 12 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sehubungan dengan penerbitan dokumen barang milik negara (BMN) dan keikutsertaan dalam lelang tertutup ...”*

Dalam hal ini perlu diuraikan terlebih dahulu terkait definisi lelang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenkeu No. 213/PMK.06/2020, yang mengatur demikian:

*“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”*

Berdasarkan pasal tersebut, maka secara jelas bahwa lelang adalah suatu kegiatan penjualan barang yang bersifat terbuka untuk umum. Adapun dalam Permenkeu No. 213/PMK.06/2020 tersebut, tidak dikenal dan/atau diatur mengenai mekanisme lelang tertutup. Oleh karena itu, senyatanya Surat Keterangan Bea Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022, yang memuat frasa “lelang tertutup”, jelas merupakan dokumen yang menyalahi aturan. Selain itu, dokumen tersebut juga diterbitkan oleh pihak KPU Bea dan Cukai Kelas A Tanjung Priok, yang dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan lelang sebagaimana uraian pada butir 7 uraian fakta diatas ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terlihat secara jelas bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dalam hal ini adalah hubungan persekutuan dalam CV milik Penggugat yaitu CV Arjani. Adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama antara kedua pihak tersebut sebelum dibuat dan ditandatanganinya Surat Addendum Nomor: 02 tanggal 23 Februari 2022 atau sebelum Penggugat terlibat dalam transaksi jual beli Timah Balok sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022. Selain itu, terjadinya perubahan status pemenang lelang dari Tergugat II menjadi CV Arjani milik Penggugat sebelum ditandatanganinya Surat Addendum Nomor: 02 tanggal 23 Februari, sebagaimana butir 2 uraian fakta diatas, menunjukkan bahwa sejak awal Penggugat ingin terlibat dalam transaksi jual-beli Timah Balok tersebut ; Bahwa adapun bentuk dari tipu daya tersebut dapat terlihat jelas pada saat Tergugat I melakukan survei ke Gudang Penyimpanan Timah Putih setelah tidak dilaksanakannya semua komitmen penyediaan Timah Balok sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum

Halaman 13 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01 dan Surat Addendum Nomor: 02 oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, hal mana ditemukan fakta bahwa Timah Balok yang tersimpan dalam Gudang Penyimpanan Timah Putih tersebut bukanlah yang menjadi objek dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022, melainkan milik orang lain ;

Bahwa sebagaimana butir 6 uraian fakta hukum diatas, alasan Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. BMM mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. : 011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua No. : 012/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III karena senyatanya para pihak tersebut tidak melaksanakan semua komitmen penyediaan Timah Balok sebagaimana Surat Perjanjian No. 002/YS.MAM.BMM/XII/ 2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor: 01 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor: 02 tanggal 23 Februari 2022. Namun bukannya memenuhi semua komitmen penyediaan Timah Balok sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, atas dikirimnya kedua Surat Peringatan tersebut, Penggugat justru melayangkan Gugatan perkara a quo. Padahal PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I telah memenuhi kewajibannya yaitu melakukan transfer sejumlah dana dalam rangka transaksi jual-beli Timah Balok untuk memenuhi komitmennya kepada Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran yang berkaitan dengan pembelian Timah Balok ;

Bahwa unsur tipu daya tersebut diperjelas lagi melalui uraian pada butir 7 dan 8 di atas yang menjadi dasar proses perolehan Timah Balok yang merupakan objek dalam perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor: 01 dan Surat Addendum Nomor: 02. Dengan demikian, maka jelas Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian, khususnya dalam pembuatan Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022, agar Tergugat I mau membuat perjanjian sebagaimana yang menjadi objek dalam gugatan perkara a quo. Adapun perjanjian tersebut dibuat agar Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, dapat mengambil keuntungan dari Tergugat I melalui tindakan penipuan. Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
3. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum bersama Tergugat II dan Tergugat III dengan memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022 yang merupakan addendum terkait perjanjian jual beli timah putih ("Perjanjian Jual Beli Timah") yang dibuat oleh PT. Bayu Maritim Makmur ("PT. BMM") yang diwakili Tergugat I dengan Tergugat dan PT. Multi Architama Mandiri ("PT. MAM"). Dimana Penggugat justru merupakan bagian dari kelompok Tergugat II dan Tergugat III yang dengan peran masing-masing selaku pihak yang menjanjikan penjualan Timah Balok (timah putih) telah meyakinkan PT. BMM untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut sebagai pencari pembeli (marketing agent) ataupun mewakili pembeli (end buyer) ;
4. Bahwa dibuatnya Perjanjian Jual Beli Timah tersebut bermula pada saat PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I selaku Direksi Perseroan bertemu dengan kelompok Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dan pihak PT. MAM pada tanggal 9 November 2021. Dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat II pada intinya mengaku telah memenangkan lelang Timah Balok di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan menawarkan kerja sama dengan PT. BMM yang diwakili Tergugat I untuk melaksanakan penjualan Timah Balok tersebut. Sedangkan pihak Penggugat dalam pertemuan tersebut mengaku sebagai pengacara dan meyakinkan bahwa dokumen lelang yang dimiliki oleh Tergugat II merupakan dokumen yang sah dan benar. Adapun Tergugat III memperkenalkan diri sebagai makelar/broker Timah Balok ;
5. Bahwa setelah pihak PT. BMM yang diwakili Tergugat I teryakinkan atas kebenaran dokumen lelang dimaksud, maka pada tanggal 10 November 2021 dilakukan penandatanganan Perjanjian Nomor: 001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan antara PT. BMM (diwakili Tergugat I selaku Direksi), Tergugat II, dan PT. MAM yang diwakili Bapak Syamsul Hidayat selaku Direktur Utama. Dimana

Halaman 15 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perjanjian tersebut, pada intinya diterangkan dan diatur sebagai berikut:

- PT. MAM merupakan pihak yang menunjuk Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2021, untuk mengikuti lelang Timah Balok dengan kadar 99,97 Sn yang diadakan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Adapun partisipasi Tergugat II dalam lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Peserta Ikut Lelang KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok No. 918/BA-KPU/X/2021 ;
  - Tergugat II kemudian memenangkan lelang Timah Balok tersebut, namun Tergugat II dan PT MAM menjelaskan bahwa yang bersangkutan belum menerima Surat Perintah Setor (SPS) atas Timah Balok yang dimenangkan tersebut ;
  - Berdasarkan Pasal 2 perjanjian, Tergugat I berhak untuk mendapatkan kuota pembelian Timah Balok sebanyak 5.000 (lima ribu) ton ditambah hak opsi penambahan sebanyak 5.000 ton tambahan dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, dimana Tergugat I berhak menaikan harga tersebut apabila membawa *End Buyer* untuk membeli Timah balok tersebut ;
6. Bahwa atas ketentuan Perjanjian tersebut, kemudian PT. BMM telah melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :
- Pada 10 November 2021, PT. BMM menyetorkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke dalam *Joint Account* yang dibuat antara PT. BMM dengan PT. MAM dalam rangka *Booking Fee* pembelian Timah Balok sebanyak 10.000 ton, sebagaimana Kwitansi PT MAM No. 001/KW-KBF/MAM/XI/2021 ;
  - Pada 20 Desember 2021, PT. BMM telah melakukan transfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) sebagai uang muka pembelian Timah Balok, sebagaimana Tanda Terima tanggal 20 Desember 2021 ;
  - Pada 23 Desember 2021, PT. BMM telah melakukan transfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) sebagai uang muka kedua pembelian Timah Balok, sebagaimana bukti transfer m-banking BCA tanggal 23 Desember 2021 dan Tanda Terima tanggal 29 Desember 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembayaran uang muka tersebut merupakan syarat yang diajukan oleh Tergugat II agar pihak PT. BMM diperkenankan melakukan survey dan pengecekan Timah Balok yang ada di gudang penyimpanan timah yang diklaim sebagai milik Tergugat II dan PT. MAM ;

7. Bahwa dikarenakan Perjanjian Nomor: 001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan ternyata tidak terealisasi serta terdapat tambahan ketentuan terhadap perjanjian tersebut, selanjutnya PT. BMM (diwakili Tergugat I selaku Direksi), Tergugat II, dan PT MAM sepakat untuk membuat Perjanjian No. 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 ("Perjanjian No. 002") dan Addendum Nomor : 01 tanggal 29 Desember 2021 ("Addendum No. 01"). Adapun tambahan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian No. 002 dan Addendum No. 01 tersebut pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan pasal 2 Perjanjian No. 002, kuota Timah Balok adalah sebesar 5.000 ton ditambah hak penambahan kuota sebesar 4.000 ton dengan alokasi paling sedikit sebesar 1.000 ton setiap transaksi ;
  - Berdasarkan pasal 3 Perjanjian No. 002, diatur terkait kewajiban PT. Bayu Maritim Makmur untuk melakukan penyetoran uang muka tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) yang akan digunakan Tergugat II untuk membayar kewajiban sebagai pemenang lelang kepada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;
  - Berdasarkan pasal 1 huruf a Addendum No. 01, harga Timah Balok menjadi Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) per kilogram; serta
  - Adanya gudang penyimpanan Timah Putih, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Nomor : 003/YS-AAT/II/2022 tentang Sewa Gudang Untuk Timah Putih antara Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian No. 002 dan Addendum No. 01 tersebut, kemudian PT. BMM memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran uang muka tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) yang diatur pada Pasal 3 Perjanjian No. 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima tanggal 29 Desember 2021. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022 PT. BMM telah melakukan transfer dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius dalam rangka pembayaran sewa pertama

Halaman 17 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang penyimpanan Ujung Menteng (gudang penyimpanan Timah Putih), sebagaimana bukti transfer M-Smile – Bank Mega tanggal 3 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 PT. BMM telah melakukan transfer dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada rekening BCA nomor 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius dalam rangka pembayaran sewa kedua dan pelunasan sewa gudang penyimpanan Ujung Menteng (gudang penyimpanan Timah Putih), sebagaimana bukti transfer M-Smile – Bank Mega tanggal 4 Januari 2022 dan bukti transfer m-banking BCA tanggal 4 Januari 2022. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022, pihak PT. BMM (diwakili Tergugat I selaku Direksi) dan Tergugat II telah menghadap Notaris yang ditunjuk pemilik Gudang Ujung Menteng untuk melakukan pengikatan sewa melalui Akta Sewa. Disamping itu, PT. BMM pada tanggal 17 Februari 2022 juga telah melakukan transfer dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) dalam rangka pembayaran uang muka pembelian Timah Balok. Hal mana menunjukkan bahwa PT. BMM telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Timah dimaksud ;

9. Bahwa dalam perkembangannya pada tanggal 23 Februari 2022 Tergugat II menginformasikan kepada PT. BMM bahwa status pemenang lelang telah diubah oleh pihak Bea Cukai dari Tergugat II menjadi CV Arjani milik Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Bea Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditunjukkan kepada pihak PT. BMM. Dimana informasi adanya perubahan status pemenang lelang sebagaimana surat keterangan Bea Cukai tersebut diyakinkan kebenarannya oleh Penggugat selaku pendiri yang juga sebagai pesero pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Tergugat II merupakan Sekutu Komanditer sebagaimana tertuang Pasal 5 dan Pasal 6 Akta Penegasan Atas Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arjani Nomor: 02 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Meutiasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur ;
- Sehubungan informasi tersebut, para pihak kemudian bersepakat untuk menandatangani Addendum No. 02 tanggal 23 Februari 2022 (“Addendum No. 02”) antara CV Arjani (yang diwakili oleh Penggugat), PT. BMM, Tergugat II, dan Tergugat III. Adapun dalam Addendum No. 02 tersebut pada intinya dijelaskan dan diatur sebagai berikut:

- Terdapat perubahan peran dari PT. MAM menjadi CV. Arjani milik Penggugat sebagaimana Pasal 1 Addendum No. 02. Adapun alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pihak tersebut adalah karena Tergugat II mengakui bahwa status pemenang lelang telah diubah oleh pihak Bea Cukai dari Tergugat II menjadi CV. Arjani milik Penggugat ;

- Terdapat penambahan pilihan alur transaksi untuk mendapatkan Timah Balok sebagaimana Pasal 2 Addendum No. 02 ;
- Terdapat perubahan skema pembagian keuntungan diantara para pihak sebagaimana Pasal 2 huruf d, e, dan f Addendum No. 02 ;
- Terdapat perubahan skema terkait penjualan Timah Balok kepada *End Buyer* sebagaimana Pasal 2 Addendum No. 02 ;

Dengan memperhatikan kedudukan Penggugat dalam CV Arjani serta keterlibatan Penggugat bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam meyakinkan kepada pihak PT. BMM akan kebenaran informasi tentang status pemenang lelang oleh Tergugat II maupun CV Arjani yang dimiliki dan dipimpin oleh Penggugat, maka telah jelas bahwa tidak benar dan tidak berdasar serta menyesatkan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I terlibat dalam perbuatan melawan hukum bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III memaksa Penggugat untuk menandatangani Addendum No. 02. Mengingat telah jelas bahwa pihak Tergugat I merupakan pihak yang diyakinkan oleh Kelompok Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Timah serta Addendum-Addendumnya. Demikian halnya tidak relevan dalil Penggugat yang menyatakan pihaknya tidak menerima fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021, mengingat Penggugat senyatanya merupakan bagian dari Kelompok Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat sendiri mengakui tidak pernah menandatangani Perjanjian dan Addendum dimaksud dan karenanya tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut ;

10. Bahwa sesuai kesepakatan dalam Addendum No. 02, PT. BMM kembali melakukan transfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) dalam rangka pelunasan pembelian Timah Balok Paket 10 ton Tahap I sebagaimana Bukti Setoran Bank BCA tanggal 24 Februari 2022. Namun ternyata Timah Balok yang dijanjikan oleh Tergugat dan CV Arjani yang dipimpin dan dimiliki oleh Penggugat tidak dapat direalisasikan oleh Tergugat II dan CV Arjani sesuai dengan jumlah dan kualitas yang disepakati, dimana jumlah Timah Balok yang bisa dikirim oleh Tergugat II dan CV Arjani hanya sekitar 1 ton saja (45 batang), selain kualitas Timah Balok yang dikirim tersebut nilai kadarnya dibawah 99,90 Sn. yang mana tidak sesuai dengan yang dijanjikan awal sebagaimana Surat Hasil

Halaman 19 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor S-007/PT.TMA/HPIB/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

Selain itu, Tergugat II dan CV Arjani yang dimiliki dan dipimpin Penggugat juga tidak melaksanakan pengiriman Timah Balok Paket 10 ton Tahap II sesuai yang dijanjikan, meskipun PT. BMM telah melakukan transfer dana melalui *Internet Banking* Bank BCA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman (Tergugat II) sebagai pemenuhan pembayaran uang muka yang diminta oleh Tergugat II dan CV Arjani ;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat yang meyakinkan PT. BMM untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli Timah di atas, justru Tergugat I telah mengalami kerugian berupa pengeluaran pembayaran Timah Balok yang totalnya mencapai Rp. 2.735.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

| No | Deskripsi   | Tanggal          | Metode   | Jumlah (Rp.)    |
|----|---|------------------|--|-----------------|
| 1  | Booking Fee Pembelian Timah Balok sebesar 10.000 Ton  | 10 November 2021 | Penyetoran pada Rekening Bersama PT Bayu Maritim Makmur dan PT Multi Architama Mandiri | 200.000.000,-   |
| 2  | BOP #1 – Uang Muka Pembelian Timah Balok  | 20 Desember 2021 | Transfer kepada Rekening BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman                        | 50.000.000,-    |
| 3  | BOP #2 – Uang Muka Pembelian Timah Balok  | 23 Desember 2021 | Transfer kepada Rekening BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman                        | 50.000.000,-    |
| 4  | Pemenuhan Kewajiban PT. BMM berdasarkan Pasal 3 Perjanjian untuk Timah Balok yang Berkuantitas 5000 Ton | 29 Desember 2021 | Transfer kepada Rekening BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman                        | 1.000.000.000,- |
| 5  | Pembayaran Sewa Gudang  | 3 Januari 2022   | Transfer kepada Rekening BCA   | 100.000.000,-   |

Halaman 20 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



|       |   |                  |   |                 |
|-------|---|------------------|---|-----------------|
|       | Ujung Menteng yang Pertama                          |                  | 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius                               |                 |
| 6     | Pembayaran Sewa Gudang Ujung Menteng yang Kedua     | 4 Januari 2022   | Transfer kepada Rekening BCA 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius  | 100.000.000,-   |
| 7     | Pembayaran Sewa Gudang Ujung Menteng yang Ketiga    | 4 Januari 2022   | Transfer kepada Rekening BCA 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius  | 65.000.000,-    |
| 8     | BOP #3 – Uang Muka Pembelian Timah Balok            | 17 Februari 2022 | Transfer kepada Rekening BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman         | 20.000.000,-    |
| 9     | Pembayaran Lunas Pembelian Timah Balok Paket 10 Ton | 24 Februari 2022 | Setoran langsung kepada Rekening BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman | 1.000.000.000,- |
| 10    | BOP #4 – Uang Muka Pembelian Timah Balok            | 24 Maret 2022    | Transfer kepada Rekening BCA 5210653327 atas nama Yedi Suparman         | 150.000.000,-   |
| TOTAL |   |                  |   | 2.735.000.000,- |

Dimana Timah Balok yang dijanjikan dan telah dibayar tersebut ternyata tidak diserahkan oleh pihak Tergugat II, PT. MAM maupun CV Arjani yang dimiliki dan dipimpin Penggugat sesuai janji awal yang disampaikan;

12. Bahwa atas kerugian yang dideritanya tersebut PT. BMM telah menyampaikan teguran/somasi kepada Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Surat Peringatan Pertama No. : 011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Peringatan Kedua No. : 012/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 karena para pihak tersebut *tidak melaksanakan semua komitmen penyediaan Timah Balok* sebagaimana Perjanjian No. 002/YS.MAM.BMM/XII/ 2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor: 01 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor: 02 tanggal 23 Februari 2022. Namun atas penyampaian somasi tersebut, Tergugat I tidak mendapatkan tanggapan dari para pihak. Sebaliknya, Penggugat dengan itikad buruk justru mengajukan gugatan a



quo dengan mendasarkan dalil-dalil yang tidak benar yang hanya bertujuan untuk menghindar dari tanggung jawab hukumnya atas perbuatan yang merugikan PT. BMM.

Terlebih pada kenyataannya Timah Balok yang tersimpan dalam gudang yang diakui sebagai milik Tergugat II dan PT. MAM yang kemudian status pemenang lelangnya beralih ke CV Arjani yang dimiliki dan dipimpin oleh Penggugat ternyata merupakan milik pihak lain. Hal mana baru diketahui oleh PT. BMM pada saat melakukan pengecekan ulang Timah Balok pada gudang yang dalam awal pertemuan diakui sebagai milik Tergugat II dan PT. MAM ;

13. Bahwa selain itu ditemukan pula adanya kejanggalan pada dokumen lelang dimaksud, dimana Berita Acara Peserta Ikut Lelang yang menjadi bukti dari keikutsertaan Tergugat II dalam lelang Timah Balok sebagaimana Berita Acara Peserta Ikut Lelang No. 918/BA.KPU/X/2021, ternyata diterbitkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan bukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("Permenkeu No. 213/PMK.06/2020"). Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkeu No. 213/PMK.06/2020, diatur sebagai berikut :

*"(1) Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang sesuai kewenangannya."*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Permenkeu No. 213/PMK.06/2020 telah diatur pula sebagai berikut :

*"Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Permenkeu No. 213/PMK.06/2020 diatas, maka yang berhak untuk menyelenggarakan lelang dan membuat Berita Acara Lelang adalah KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang, sehingga jelas bahwa dalam hal ini KPU Bea dan Cukai tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan lelang ;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara jelas dapat terlihat bahwa pihak Penggugatlah yang senyatanya bersama Tergugat II, pihak PT. MAM dan Tergugat III telah menggunakan tipu daya untuk menggerakkan PT. BMM yang diwakili Tergugat I untuk mau menandatangani Perjanjian Jual Beli Timah Balok dan melakukan pembayaran-pembayaran sesuai yang diminta yang jumlahnya mencapai Rp. 2.735.000.000,-. Dimana atas tindakan tipu daya tersebut PT. BMM lah yang telah menjadi korban penipuan dan karenanya PT. BMM mereserve hak hukumnya untuk



mengajukan tuntutan pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan yang merugikan PT. BMM tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada pihak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III maupun pihak PT. MAM;

Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan transaksi jual beli Timah balok sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022. Sebaliknya justru Penggugatlah yang telah beritikad buruk melakukan berbagai tipu daya terhadap PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I dengan menggunakan dokumen lelang yang terindikasi palsu sebagai instrumen melakukan tipu daya agar PT. BMM yang diwakili Tergugat I mau terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Timah dan kemudian mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan dalil-dalil yang tidak benar dan menuntut pembatalan Perjanjian Jual Beli Timah beserta Addendum-Addendumnya setelah mendapatkan keuntungan dari PT. BMM yang diwakili Tergugat I yang hanya bertujuan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya yang telah merugikan PT. BMM.

15. Bahwa Gugatan a quo senyatanya hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk menyamarkan tipu daya yang sejak awal sudah direncanakan dan menjadikannya sebagai bunker hukum agar Penggugat terhindar dari tanggung jawab hukumnya. Adapun serangkaian perbuatan tipu daya yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan Tergugat II, pihak PT. MAM dan Tergugat III merupakan bentuk perkembangan dari modus penipuan gaya baru yang membungkusnya dengan gugatan pembatalan perjanjian sebagaimana perkara a quo. Dalam hal ini, *dimohonkan perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghentikan berkembangnya model penipuan gaya baru ini dengan menjatuhkan putusan yang tegas* agar kiranya modus ini tidak terus berkembang dan semakin merugikan masyarakat luas.

Terlebih dalam Gugatan a quo Penggugat hanya meminta pembatalan terhadap Perjanjian Jual Beli Timah beserta Addendum-Addendumnya, namun tidak disertai dengan adanya pengembalian prestasi berupa uang yang telah diterimanya bersama dengan Tergugat II, Tergugat III dan PT. MAM. Padahal, dalam hal tuntutan pembatalan perjanjian seharusnya kembali pada keadaan semula sebelum adanya perjanjian, artinya para pihak harus mengembalikan prestasi yang diterima masing-masing pihak,





termasuk sejumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat bersama Tergugat II dan Tergugat III ataupun PT. MAM dari PT. BMM. Hal mana semakin membuktikan bahwa pengajuan Gugatan a quo merupakan akal licik dari Penggugat untuk menghindari dari jerat hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukannya atau setidaknya tidaknya membuat penanganan perkara bergantung karena seolah-olah sedang berperkara di pengadilan ;

- 16.** Bahwa mengenai permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat senyatanya tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001 mengenai Putusan Serta Merta. Sehingga permohonan-permohonan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban Tergugat I disampaikan. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat – surat bukti bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan Pertama Nomor: 011/BMM-DIR/VI/2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan Kedua Nomor: 012/BMM-DIR/VI/2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29-12-2021, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Addendum Nomor 01 tanggal 29-12-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 12 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 September 2021, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, pihak Tergugat I mengajukan surat – surat bukti bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Tripartit Antara PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu Maritim Makmir, dan Yedi Suparman Tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan Nomor : 001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tanggal 10 November 2021, diberi tanda bukti T.I – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bersama PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu Maritim Makmur dan Yedi Suparman, diberi tanda bukti T.I – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Jual Beli Antara Yedi Suparman, PT Multi Architama Mandiri dan PT Bayu Maritim Makmur Tentang Timah Putih Nomor : 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Addendum Nomor : 01 tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa PT. Multi Architama Mandiri tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti T.I – 5;
6. Fotokopi dari print out Berita Acara Peserta Ikut Lelang KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk No. 918/BA.KPU/X/2021, diberi tanda bukti T.I – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Samping antara Drs. Adi Agung Tirtamarta dan Yedi Suparman Tentang Sewa Gudang Untuk Timah Putih Nomor : 003/YS-AAT/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I – 7;
8. Fotokopi dari print out Bukti transfer M-Smile – Bank Mega dari Adi Agung Tirtamarta ke rekening BCA nomor 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius uang sebesar 100.000.000,00 tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I – 8;

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari print out Bukti transfer M-Smile – Bank Mega dari Adi Agung Tirtamarta ke rekening BCA nomor 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I – 9;
10. Fotokopi dari print out Bukti transfer pelunasan sewa gudang melalui m-banking BCA Tergugat I ke rekening BCA nomor 0053002177 atas nama Lie Chandra Antonius sebesar 65.000.000,00 tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I – 10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Bea dan Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022, diberi tanda bukti T.I – 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Akta Penegasan atas Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arjani No. 02 tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I – 12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti T.I – 13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Video Penandatanganan Surat Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti T.I – 14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi PT MAM No. 001/KW-KBF/MAM/XI/2021 tanggal 10 November 2021, perihal : Penerimaan Uang Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam rangka Booking Fee Pembelian Timah Balok sebanyak 10.000 Ton Tanggal 10 November 2021, diberi tanda bukti T.I – 15;
16. Print out Bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 melalui m-banking Bank BCA ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 16a;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari rekening Bank BCA Nomor 2881852189 atas nama PHILIP ALBERT TIRTAMARTA ke rekening Bank BCA Nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 20 Desember 2021, perihal: Uang Muka Pembelian Timah Balok atas nama PT Bayu Maritim Makmur, diberi tanda bukti T.I – 16b;
18. Print out Bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 melalui m-banking BCA ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 17a;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari rekening Bank BCA Nomor 2881852189 atas nama PHILIP ALBERT TIRTAMARTA ke rekening Bank BCA Nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 29 Desember 2021, perihal : Biaya Operasional (BOP)

Halaman 26 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diakumulasikan menjadi uang muka pembelian timah balok oleh PT Bayu Maritim Makmur, diberi tanda bukti T.I – 17b;

20. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ke rekening Bank BCA Nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 29 Desember 2021, perihal : Pemenuhan kewajiban PT Bayu Maritim Makmur berdasarkan Pasal 3 pada Perjanjian Jual Beli antara Yedi Suparman, PT Multi Architama Mandiri, dan PT Bayu Maritim Makmur tentang Timah Putih dengan nomor perjanjian 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 18;
21. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 ke rekening Bank BCA Nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 24 Februari 2022, perihal : Biaya dari PT Bayu Maritim Makmur untuk pelaksanaan kerjasama Perjanjian Jual Beli antara Yedi Suparman, PT Multi Architama Mandiri, dan PT Bayu Maritim Makmur tentang Timah Putih dengan nomor perjanjian 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 19;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Setoran Bank BCA Dari Adi Agung ke rekening BCA nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- , diberi tanda bukti T.I – 20;
23. Fotokopi dari print out Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Bank BCA dari Adi Agung Tirtamarta ke rekening BCA Nomor 5210653327 atas nama Yedi Suparman tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-, diberi tanda bukti T.I – 21;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat PT. Bayu Maritim Makmur No. : 011/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, perihal Surat Peringatan Pertama, diberi tanda bukti T.I – 22;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Surat PT. Bayu Maritim Makmur No. : 012/BMM-DIR/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, perihal Surat Peringatan Kedua, diberi tanda bukti T.I – 23;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Foto Pertemuan Pertama Antara Pihak PT. Bayu Maritim Makmur dengan Pihak Penggugat, Tergugat II dan III di Kantor PT. Multi Architama Mandiri tanggal 9 November 2021, diberi tanda bukti T.I – 24;
27. Rekam Video Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Antara Yedi Suparman, PT Multi Architama Mandiri dan PT Bayu Maritim Makmur Tentang Timah Putih Nomor : 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 25a;

Halaman 27 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai dengan asli Tangkapan Layar Video Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Antara Yedi Suparman, PT Multi Architama Mandiri dan PT Bayu Maritim Makmur Tentang Timah Putih Nomor : 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T.I – 25b;
29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Law Office Kusumanegara & Partners No. 0168/KP.AS/07.23/459 tanggal 7 Juli 2023 Perihal: Permohonan Informasi, diberi tanda bukti T.I – 26;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Email KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tanggal 20 Juli 2023 dengan lampiran Surat KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok No. S-995/KPU.1/2023 tanggal 13 Juli 2023 Perihal: Tanggapan atas Permohonan Informasi, diberi tanda bukti T.I – 27;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan No.: STTLP/B/4274/VII/ 2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti T.I – 28;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-5, T.I-12 yang berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti T.I-6, T.I-8, T.I-21 berupa fotokopi dari print out. Bukti T.I-16a, T.I-17a berupa print out dan bukti T.I-25a berupa rekaman video ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, masing-masing bernama :

1. Saksi Benyamin Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat serta Sdr. Syafarrudin Mansyur namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak dalam perkara ini sebatas terkait jual beli timah balok. Menurut saksi, pada waktu itu saksi mendapatkan informasi bahwa PT. MAM memiliki proyek timah balok yang ingin dijual. Atas informasi tersebut, Saksi menemui pihak PT. MAM yang diwakili Syamsul Hidayat, namun menurut Saksi Syamsul Hidayat tidak meyakinkan dan tidak punya tampang. Dalam pertemuan selanjutnya Saksi dikenalkan kepada Yedi Suparman oleh Syamsul Hidayat, dimana menurut Saksi Yedi Suparman meyakinkan dan memiliki tampang pebisnis. Kemudian karena teryakinkan saksi menyampaikannya kepada Tergugat I. Selanjutnya saksi mengenalkan Tergugat I selaku Direktur Utama PT.

Halaman 28 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BMM kepada pihak Yedi Suparman dan PT. MAM yang diwakili Syamsul Hidayat ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian yang dibuat terkait transaksi jual beli timah balok tersebut. Sepengetahuan saksi, yang terlibat dalam perjanjian tersebut yakni grup PT. MAM yaitu Syamsul Hidayat, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir dalam proses penandatanganan perjanjian jual beli timah tersebut, dimana Penggugat juga hadir dalam penandatanganan perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II. Namun sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat II selalu datang bersama-sama ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pihak-pihak yang ada dalam bukti T.I-24 dan bukti T.I-25b ;
- Bahwa dalam penandatanganan perjanjian, Tergugat I hadir dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. BMM ;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian, sepengetahuan saksi ada uang yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, dimana uang disetor ke dalam joint account yang dibuat antara PT. BMM dengan PT. MAM. Selain itu saksi mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa setelah diperlihatkan contoh barang timah balok, Tergugat I menyerahkan lagi uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembelian timah balok ;
- Bahwa dalam perkembangannya, jual beli timah balok tersebut tidak terealisasi/tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat II, Tergugat III dan PT. MAM yang diwakili oleh Syamsul Hidayat. Adapun alasannya adalah karena para pihak tersebut tidak bisa menunjukkan bukti keberadaan timah balok yang menjadi objek dari perjanjian atau selama ini timah tersebut adalah benda fiktif ;
- Bahwa saksi ikut dalam penandatanganan perjanjian jual beli timah sebagai saksi. Adapun saksi hadir dalam penandatanganan perjanjian jual beli timah tersebut dalam kapasitasnya sebagai perantara antara PT. BMM yang diwakili Tergugat I dengan PT. MAM yang diwakili Syamsul Hidayat, dan pihak Tergugat II serta Tergugat III ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga timah balok yang akan dibeli oleh Tergugat I karena bukan merupakan bidang pekerjaan saksi.

Halaman 29 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Namun seingat saksi jumlahnya adalah lebih dari 5000 ton. Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa Tergugat I tertarik untuk melakukan jual beli timah dan saksi memperkenalkannya dengan Tergugat II, Tergugat III, PT. MAM yang diwakili oleh Syamsul Hidayat serta Penggugat. Dalam hal ini, saksi tidak ikut campur dalam urusan terkait ketentuan yang diatur dalam perjanjian ;

- Bahwa jumlah timah balok yang diterima oleh Tergugat I selama berjalannya perjanjian tidak setara dengan jumlah uang yang telah ditransfer oleh Tergugat I. Dalam hal ini saksi diinformasikan oleh Tergugat I bahwa Tergugat I hanya menerima 1 ton. Saksi dalam hal ini tidak mengetahui harga timah balok sejumlah 1 ton tersebut ;
- Bahwa yang merupakan pihak pembeli dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat I, sedangkan yang merupakan pihak penjual adalah PT. MAM atau Syamsul, cs., yang terdiri dari Syamsul Hidayat, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat. Saksi tidak tahu persis peran Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat dalam PT. MAM, namun menurut saksi para pihak tersebutlah yang menyediakan proyek timah balok ;
- Bahwa PT. MAM yang diwakili oleh Syamsul Hidayat menjual timah balok ke PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I ;
- Bahwa yang menemui saksi terlebih dahulu adalah pihak penjual, yaitu Syamsul Hidayat. Syamsul Hidayat akhirnya membawa Tergugat II dan Penggugat. Pada awalnya, saksi tidak yakin bahwa Syamsul Hidayat memiliki timah. Namun setelah diyakinkan oleh Tergugat II dan Penggugat, saksi menjadi yakin dan akhirnya memperkenalkannya dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Syamsul Hidayat di kantor PT. MAM yang berada di daerah Jakarta Pusat. Pada saat pertemuan tersebut, Syamsul Hidayat mengaku sebagai Direktur Utama PT. MAM ;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak pertama, Tergugat III juga menandatangani kontrak tersebut sebagai saksi. Namun dalam perkembangannya, Penggugat dan Tergugat III juga menandatangani kontrak sebagai pihak penjual ;
- Bahwa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III serta Syamsul Hidayat merupakan satu kelompok ;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tripartit Antara PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu Maritim Makmir, dan Yedi Suparman Tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tanggal 10 November 2021  
dilaksanakan sekitar bulan November di kantor PT. MAM ;

- Bahwa total uang yang sudah dibayar oleh Tergugat I dalam rangka pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah timah yang sudah diterima oleh ADI adalah sebanyak kurang lebih 1 ton ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga untuk timah sejumlah 1 ton adalah sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga yang diterima oleh Tergugat I tidak sepadan dengan apa yang sudah dibayar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jangka waktu perjanjian jual beli timah balok tersebut ;
- Bahwa selama berjalannya perjanjian jual beli timah balok tersebut, saksi belum mengambil uang sedikitpun karena mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa transaksi tersebut gagal/bermasalah ;
- Bahwa bukti T.I-24 dan T.I-25b adalah foto pada saat penandatanganan perjanjian ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat belum menandatangani Perjanjian Kerjasama Tripartit Antara PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu Maritim Makmir, dan Yedi Suparman Tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan Nomor : 001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang dilakukan pada bulan November. Yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat selalu datang bersama-sama Tergugat II ;
- Bahwa sebelum menawarkan timah balok ke Tergugat I, saksi hanya mendapatkan informasi adanya timah balok tersebut dari Syamsul Hidayat. Tergugat I dalam hal ini mau dikenalkan oleh saksi kepada Syamsul Hidayat dan Tergugat II karena Tergugat I percaya kepada saksi. Dalam hal ini, hubungan saksi dengan Tergugat I adalah kawan ;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan para pihak. Saksi hanya sekedar mendapatkan informasi terkait pelaksanaan perjanjian jual beli timah balok dari Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Tergugat I, yang menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah Tergugat II ;

Halaman 31 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi dari Tergugat I tersebut, Pengugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Syamsul Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki baik hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya perjanjian jual beli timah balok antara Pihak Penggugat, Para Tergugat dan PT. MAM yang diwakili oleh saksi sendiri ;
- Bahwa PT. MAM dengan Tergugat I membuat kesepakatan untuk jual beli timah balok, dengan pihak PT. MAM sebagai penjual dan pemilik timah balok tersebut adalah Tergugat II. Tergugat II dalam hal ini mengaku sebagai calon pemenang lelang timah balok yang diselenggarakan secara tertutup oleh pihak Bea dan Cukai dengan menunjukkan dokumen lelang yang memuat nama Tergugat II ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama pada PT. MAM yang memiliki bidang usaha di bidang kontraktor design interior ;
- Bahwa PT. MAM terlibat dalam perjanjian jual-beli timah balok karena diajak oleh Tergugat III. Pada awalnya, saksi dan Tergugat III mengurus 40 ton timah yang disita oleh pihak Bea dan Cukai, dimana timah tersebut dimiliki oleh atasan Tergugat III yang merupakan orang Singapura. Pada saat itu saksi dan Tergugat III juga mencari pendana, dimana saksi dan Tergugat III mengundang Direktur Operasional PT. Restama Karya yang bernama Bernard Simanjuntak. Saksi kemudian bertemu dengan Bernard di kantor PT. MAM, dimana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II. Dalam pertemuan tersebut, tidak tercapai kesepakatan antara para pihak. Setelah beberapa lama, Penggugat dan Tergugat II datang kembali ke kantor PT. MAM dan mengaku sebagai calon pemenang lelang timah balok sebanyak 15.000 ton. Tergugat II meminta Tergugat III dan saksi untuk mencari pembeli. Oleh karena para pihak tersebut tidak memiliki perusahaan berbadan hukum, maka diusulkan PT. MAM sebagai calo/broker untuk menarik pembeli datang pada awalnya ;
- Bahwa Tergugat I bisa terlibat dalam perjanjian tersebut sebagai pembeli karena ada beberapa orang yang mengenal Tergugat I, yaitu Syamsul Arif dan Benyamin Bustami, dimana para pihak tersebut sering menghubungi Tergugat I untuk mengabarkan terkait adanya kerjasama jual beli timah balok. Atas kabar tersebut, Tergugat I kemudian datang ke kantor PT. MAM untuk menjajaki keterlibatannya

Halaman 32 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dalam perjanjian jual beli timah balok sebagai pihak pembeli, dimana timah tersebut rencananya akan dijual kepada PT. Timah ;

- Bahwa yang meminta agar PT. MAM digunakan sebagai badan hukum dalam jual beli timah balok adalah Tergugat II. Adapun alasan penggunaan badan hukum adalah karena perusahaan-perusahaan yang ditawarkan timah balok tersebut merupakan perusahaan manufaktur, dimana agar mendapatkan kepercayaan perusahaan-perusahaan tersebut maka digunakanlah bentuk perusahaan PT, yang dalam hal ini adalah PT. MAM ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah mitra/rekan, karena selama proses awal hingga akhir dari perjanjian timah balok mereka selalu datang bersamaan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai pengacara ;
- Bahwa yang membuat draft perjanjian jual beli timah balok tersebut adalah saksi & Philip dengan persetujuan Tergugat II ;
- Bahwa yang meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam rangka booking fee timah balok adalah Tergugat II. Adapun booking fee tersebut diterima oleh PT. MAM dalam suatu rekening bersama yang dibuat antara PT. MAM yang diwakili oleh saksi dengan PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I pada Bank Mandiri cabang Cempaka Putih. Dalam hal ini, yang memberikan booking fee tersebut adalah PT. BMM melalui cek yang kemudian disetorkan oleh saksi ke Bank Mandiri ke rekening bersama tersebut. Kemudian uang tersebut diserahkan ke Tergugat II, dan sebagian untuk operasional tim PT. MAM. Tergugat II dalam hal ini menerima uang sebesar Rp. 100 juta melalui transfer dan Rp. 40 juta secara tunai. Adapun sisanya dibagi ke beberapa orang yakni Saksi, Tergugat III, Gunadi, Syamsul Arif, Yudi dan Dodo, dan selain itu juga digunakan untuk membayar makan di kantin ;
- Bahwa setelah adanya pembayaran booking fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, PT. MAM yang diwakili oleh saksi, PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I, dan Tergugat II kemudian membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tripartit Antara PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu Maritim Makmur, dan Yedi Suparman/Tergugat II Tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan Nomor : 001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ;
- Bahwa meskipun nama Penggugat tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Tripartit Antara PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu

Halaman 33 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritim Makmur, dan Yedi Suparman Tentang Pembelian Timah Putih Hasil Pelelangan Nomor : 001/PKB/PT.MAM-PT.BMM-YS/XI/2021 tanggal 10 November 2021, menurut saksi Penggugat memiliki posisi yang setara dengan Tergugat II ;

- Bahwa setelah pembayaran booking fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sempat dilangsungkan beberapa pertemuan, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat II sempat kembali meminta sejumlah uang kepada Tergugat I sejumlah Rp. 1.000.000.000,-. Dimana sejumlah uang tersebut dibayarkan langsung ke Tergugat II melalui transfer bank dari rekening Tergugat I ke rekening Tergugat II, tidak melalui PT. MAM lagi. Pada awalnya Tergugat II meminta agar Tergugat I melakukan pembayaran lunas dalam jangka waktu 2 minggu untuk kuota timah sekitar 7000 ton. Namun oleh karena Tergugat I keberatan, maka Tergugat II sepakat agar Tergugat I melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk kuota timah sekitar 4000 ton ;
- Bahwa terdapat mekanisme transaksi dimana timah balok yang dikeluarkan dari gudang Bea dan Cukai akan ditempatkan pada suatu gudang transit. Dalam hal ini saksi diperintahkan oleh Tergugat II untuk mencari gudang tersebut. Selama proses pencarian gudang, saksi ditemani oleh Syamsul Arif yang merupakan rekan saksi di PT. MAM. Dimana Syamsul Arif pernah bekerja sama dengan salah satu pemilik gudang di kawasan BKBK. Setelah menemukan gudang transit dimaksud, saksi dan Syamsul Arif melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut dan ditemukan fakta bahwa ternyata gudang tersebut telah terisi penuh dengan berbagai material seperti timah balok. Atas penemuan tersebut saksi kemudian melaporkannya kepada Tergugat II, dimana Tergugat II kemudian menerangkan kepada saksi bahwa material yang tersimpan dalam gudang tersebut adalah Timah Balok karena pihak Bea dan Cukai menitipkan sebagian barangnya pada gudang tersebut ;
- Bahwa setelah pencarian gudang dilangsungkan, Tergugat II memberitahukan Tergugat I bahwa pengecekan timah balok dapat dilakukan namun dengan syarat membayarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, PT. BMM yang diwakili oleh Tergugat I kemudian melakukan pembayaran tersebut kepada Tergugat II. Dimana setelah pembayaran tersebut diterima oleh Tergugat II, Tergugat II kemudian memberikan sejumlah uang

Halaman 34 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



kepada saksi untuk membuka jalan/memberi uang kepada penjaga gudang yang telah ditemukan oleh saksi dan Syamsul Arif tersebut agar diperbolehkan untuk masuk. Kemudian, saksi bersama-sama dengan Tergugat I dan temannya melakukan survei ke gudang penyimpanan tersebut, dimana pada saat melakukan survei para pihak tersebut tidak banyak bicara melainkan hanya melihat-lihat barang yang tersimpan dalam gudang. Pada saat survei tersebut, saksi bersama-sama dengan Tergugat I dan temannya sempat berfoto bersama, yang dalam hal ini difotokan oleh penjaga gudang ;

- Bahwa Tergugat II memberitahukan Tergugat I bahwasannya barang yang tersimpan dalam gudang di kawasan BKBN tersebut adalah timah yang dimenangkan melalui lelang yang telah diikutinya. Adapun Tergugat II memberitahukan hal tersebut pada saat dilangsungkan pertemuan di Kelapa Gading, dimana saksi, Penggugat dan Tergugat III juga turut hadir ;
- Bahwa survei ke gudang penyimpanan timah dilakukan beberapa kali, dimana pada survei kedua, yang hadir adalah Tergugat I, orang-orang PT. Timah, Saksi, Syamsul Arif, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat. Adapun yang masuk ke dalam gudang adalah Tergugat I bersama dengan orang-orang dari PT. Timah yang kemudian disusul oleh Saksi, Syamsul Arif dan Tergugat III. Sedangkan Tergugat II dan Penggugat menunggu di warung yang berada di sekitar area gudang BKBN tersebut. Pada survei tersebut, Tergugat I juga dimintai biaya pengecekan gudang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat II ;
- Bahwa tindak lanjut dari telah dilaksanakannya survei gudang kedua tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Nomor: 002 tanggal 29 Desember 2021 beserta Addendum Nomor: 01 tanggal 29 Desember. Dimana Tergugat I kemudian melakukan transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening milik Tergugat II, sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian dan Addendum tersebut ;
- Bahwa alasan terjadinya pergantian pihak dalam perjanjian dari PT. MAM menjadi CV Arjani adalah karena pihak pemenang lelang/kepemilikan yang awalnya atas nama Tergugat II diubah oleh pihak Bea dan Cukai menjadi CV Arjani. Dalam hal ini, CV Arjani dipimpin oleh Penggugat dan Tergugat II. Adapun yang memberitahukan terkait adanya perubahan pihak tersebut adalah Tergugat II pada saat dilangsungkan pertemuan di Kelapa Gading. Dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III. Pada pertemuan tersebut, juga dilangsungkan penandatanganan Addendum No. 02 tanggal 23 Februari 2022, dimana berdasarkan keterangan saksi Penggugat tidak dibawah paksaan pada saat penandatanganan ;

- Bahwa setelah terjadi perubahan terhadap pihak pemenang lelang, Tergugat II meminta kepada Tergugat I untuk menyiapkan gudang transit timah balok. Dalam hal ini saksi tidak mengetahui lokasi gudang yang akan disewa. Namun pada saat pembuatan perjanjian sewa gudang, saksi diajak oleh Tergugat III ke kantor Notaris di Kelapa Gading. Adapun yang pembiayaan sewa gudang tersebut dibebankan kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan setelah terjadinya penyewaan gudang transit timah balok dikarenakan saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. MAM sudah tidak dilibatkan lagi sehingga tidak ada pemberitahuan yang diberikan kepadanya ;
- Bahwa pelaksanaan Perjanjian Nomor: 002 beserta Addendum Nomor: 01 tanggal 29 Desember 2021 tidak terealisasi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Benyamin Bustami ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Perjanjian Nomor: 002 beserta Addendum Nomor: 01 tanggal 29 Desember 2021, saksi berhak mengambil keuntungan sebesar Rp. 1000,-/kg ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penjualan timah 1 ton yang dilakukan oleh Tergugat III atas perintah Tergugat I ;

Atas keterangan saksi dari Tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan masing- masing tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I menerangkan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal – hal di persidangan seperti termaksud dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian, harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Ekepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

##### **A. Exceptio Diskualifikasi in Person**

*Halaman 36 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli tanggal 29 Desember 2021 dan surat Addendum nomor 01 tanggal 29 Desember 2021, dimana pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian dan addendum tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan PT. Multi Architama Mandiri . Namun ternyata dalam petitum 3 dan 4 gugatan Penggugat justru Penggugat menuntut agar Surat Perjanjian jual beli tanggal 29 Desember 2021 dan surat addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Dengan adanya petitum gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat a quo senyatanya tidak memiliki persona legal standi in judicio untuk mengajukan guggatan aquo. Karena secara hukum yang berhak mengajukan suatu gugatan atas perkara yang timbul dalam perjanjian hanyalah para pihak yang membuat perjanjian dimaksud sesuai asas contract party yang diatur Pasal 1340 KUH Perdata;

Mengenai petitum butir 5 Gugatan yang pada intinya memohon agar surat addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ,senyatanya Penggugat in casu Sdr. Syarifudin Mansyur,S.H., dalam kapasitas pribadi tidak berhak pula mengajukan pembatalan atas surat addendum dimaksud. Mengingat kedudukan Penggugat dalam surat Addendum Nomor 02 tanggal 23 Februari 2022 adalah sebagai wakil dari CV. Arjani dan bukan dalam kapasitas pribadi . Sehingga Penggugat selaku pribadi tidak memiliki persona legal standi in judicio untuk mengajukan gugatan pembatalan atas surat addendum dimaksud ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (disqualifikasi in person) untuk mengajukan gugatan a quo.

## B. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan PT. Multi Architama Mandiri dan PT. Bayu Maritim Makmur tidak dijadikan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut Tergugat dikarenakan Penggugat telah mengakui bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Desember 2021 dan surat addendum Nomor 01 tanggal 29 Desember 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan PT. Multi Architama Mandiri, PT. Bayu Maritim Makmur . Oleh karena itu mengakibatkan gugatan a quo mengandung cacat kurang [ihak (plurium litis consortium).

## C.Exceptio Doli Mali/Doli Presentis

Halaman 37 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M Yahya Harahap ,S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menjelaskan mengenai Exceptio Doli Mali sebagai berikut : *Eksepsi ini sama dengan exception doli presentis , yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi, merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian “.*

Dengan demikian, eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, yang mengatakan:

- *Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan;*
- *Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat.”*

Bahwa dari fakta-fakta yang ada bahwa Tergugat I mau melakukan perjanjian dengan Tergugat II, Tergugat III serta dengan Penggugat sebagaimana Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022 karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat II yaitu dengan menunjukan kepada Tergugat I berupa Berita Acara Peserta Ikut Lelang No. 918/BA.KPU/X/2021, diterbitkan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta adanya Surat Keterangan Bea Cukai Nomor : -901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022, yang mana pada kenyataannya kedua surat tersebut diragukan kebenarannya karena ternyata pada kenyataannya baik Tergugat II, Tergugat III serta Penggugat tidak bisa melaksanakan isi perjanjian karena memang barang yang berupa timah putih tidak ada sehingga akhirnya Tergugat I melakukan somasi/teguran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut diatas menurut hemat Majelis maka Majelis akan lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai Exceptio Doli Mali / Doli Presentis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perjanjian ada tipu daya yang dilakukan oleh Penggugat maka tentunya harus mendasarkan pada bukti-bukti yang sah bukan pada prasangka semata, oleh karena itu maka majelis akan melihat dan menilai apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I bisa membuktikan dalil eksepsinya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda T.I-6 berupa Berita acara peserta ikut lelang KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priuk No.

Halaman 38 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

918/BA.KPU/X/2021 dimana dalam dokumen tersebut disebutkan kalau Yedi Suparman (Tergugat II) sebagai peserta lelang serta Bukti surat bertanda T.I- 11 yang berupa Surat keterangan Bea Cukai Nomor : 901/SK/BL.02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang keikutsertaan dalam lelang tertutup atas nama CV. ARJANI, yang mana dari adanya kedua bukti tersebut menyebabkan Tergugat I (Drs. Adi Agung Tirtamarta) tertarik untuk melakukan perjanjian jual beli timah putih. Yang mana apabila bukti T.I-6 tersebut dihubungkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 maka ditemukan kejanggalan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut bahwa pihak yang berwenang menyelenggarakan lelang adalah KPKNL, Kantor Pejabat Lelang klas II, atau Balai Lelang sesuai kewenangannya (Pasal 10 ayat 1 Permenkeu No. 213/PMK.06/2020). Kemudian dalam bukti surat bertanda T.I-11 juga ditemukan kejanggalan juga apabila dihubungkan dengan pasal 1 angka 1 Permenkeu No. 213/PMK.06/2020 yang pada pokoknya tidak diatur/tidak dikenal mengenai mekanisme lelang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-12 yang berupa Akta penegasan atas berdirinya Perseroan Komanditer CV. Arjani No. 02 tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Hamidah Meutiasari, S.H.,M.Kn. dimana dalam akta tersebut menyatakan Syarafudin Mansyur (Penggugat) selaku pesero pendiri, pesero pengurus menerima masuknya Tuan Yedi Suparman (Tergugat II) sebagai pesero diam menggantikan Almarhumah Ambar Dwi Astini. Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Yedi Suparman (Tergugat II) hubungannya sangat erat karena sama-sama sebagai Persero dari CV. Arjani ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I-13 berupa surat Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya berisi perubahan pihak dalam perjanjian jual beli antara Yedi Suparman, PT. Multi Architama Mandiri (MAM) dan PT. Bayu Maritim Makmur (BMM) tentang penjualan timah dimana MAM ( PT. Multi Architama Mandiri) dirubah menjadi badan hukum baru yaitu CV. Arjani .Yang mana dalam Addendum tersebut ditanda tangani oleh Yedi Suparman (Tergugat II), Syafarudin Mansyur (Penggugat) mewakili CV. Arjani serta Drs. Adi Agung Tirtamarta (Tergugat I) dari PT. Bayu Maritim Makmur.Dari bukti ini maka jelas Penggugat termasuk sebagai pihak dalam perjanjian jual beli timah antara Drs. Adi Agung Tirtamarta (Tergugat I), Yedi Suparman (Tergugat II) serta Syarafudin Mansyur (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-15 s/d bukti surat bertanda T.I-21 berupa tanda bukti penyerahan uang dari Tergugat I (Adi Agung Tirtamarta) kepada Yedi Suparman (Tergugat II) untuk pembelian/pembayaran Timah putih, bukti tersebut menunjukan bahwa Tergugat I sudah melaksanakan

Halaman 39 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian jual beli timah antara Tergugat I, Tergugat II serta Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-22 dan T.I-23 yang berupa surat somasi/Teguran dari PT. Bayu Maritim Makmur karena perjanjian No. 002/YS.MAM.BMM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Addendum No. 01 tanggal 29 desember 2021 dan surat Addendum Nomor ; 02 tanggal 23 Februari 2022 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat Tergugat I tersebut diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat I tertarik dan mau untuk mengadakan perjanjian dengan Yedi Suparman (Tergugat II) dan Penggugat sebagaimana Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022 karena Yedi Suparman dan Penggugat menunjukan surat berupa Berita Acara Peserta ikut Lelang KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priuk (Bukti T.I-6) dan Surat Keterangan Bea dan Cukai (Bukti T.I-11) kepada Tergugat I yang mana dari surat tersebut seolah-olah Yedi Suparman dan Penggugat (CV. ARJANI) sebagai pemenang lelang Timah Putih padahal apabila surat yang ditunjukan oleh Yedi Suparman (Tergugat II) dan Penggugat tersebut dihubungkan dengan Permenkeu No. 231 /PMK.06/2020 maka jelas adanya kejanggalan , dimana kejanggalan tersebut ternyata terbukti dengan tidak dilaksanakannya perjanjian isi jual beli timah putih oleh Penggugat, Yedi Suparman (Tergugat II) dan Tergugat III karena senyatanya Penggugat, Yedi Suparman (Tergugat II) dan Tergugat III tidak ada memiliki/menguasi Timah Putih sebagaimana yang dijanjikan kepada Tergugat I . Atas tidak dilaksanakannya isi perjanjian / Addendum Nomor : 02 tanggal 23 Februari 2022 tersebut akhirnya Tergugat I melakukan somasi/teguran kepada Penggugat (bukti T.I-22, T.I-23). Disamping itu hubungan antara Yedi Suparman (Tergugat II) dengan Penggugat terjalin sangat erat karena sama-sama selaku Persero dari CV. Arjani ( bukti T.I- 12). Dari uraian tersebut diatas maka telah ternyata bahwa akibat adanya tipu daya dari Penggugat dan Yedi Suparman (Tergugat II) sehingga menyebabkan Tergugat I mau melakukan perjanjian dengan Penggugat dan Yedi Suparman (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I mengenai Exceptio Doli Mali/Doli Presentis menurut Majelis cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan/diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai Exceptio Doli Mali/Doli Presentis dinyatakan dikabulkan/diterima maka esksepsi Tergugat I selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan Kembali ;

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan aquo tidak lagi dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat

Memperhatikan Pasal Pasal HIR dan Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI:

Dalam Ekserpsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTARNO, S.H., M.Hum. dan MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan melalui E Court yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIKE RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I melalui E Court ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTARNO, S.H., M.Hum.

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

Halaman 41 dari 42 Halaman, Putusan No. 581/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIKE RAHMAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| 1. Pnbp           | = Rp. | 30.000.-    |
| 2. Proses Perkara | = Rp. | 150.000.-   |
| 3. Panggilan      | = Rp. | 2.190.000.- |
| 4. Sita/PS        | = Rp. |             |
| 5. Redaksi        | = Rp. | 50.000.-    |
| 6. Meterai        | = Rp. | 10.000.-    |
| Jumlah            | = Rp. | 2.430.000.- |

(dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)